

Judul : "Bepinta", Ritual untuk RUU Masyarakat Adat
Tanggal : Selasa, 24 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

"Bepinta", Ritual untuk RUU Masyarakat Adat

Di sudut Sekadau, Kalimantan Barat, Masyarakat Adat Dayak Jawatn menggelar ritual adat agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan. Ritual itu disebut bepinta.

Dionisius Reynaldo Triwibowo

Lambak (66), salah satu tokoh adat dari Kampung Tapang Birah, Desa Boti, Sekadau, memimpin ritual *bepinta*. Ia mengenakan kain putih sebagai lambang kesucian yang diikat di kepala. Di depannya tersaji berbagai sesajen, seperti potongan ayam, beras, hingga telur.

Ayam kampung disembelih, darahnya disimpan di atas piring, lalu potongan ayam dibakar. Ayam yang dipotong-potong itu kemudian disimpan di atas mangkuk yang berisi nasi. Di sebelahnya mangkuk itu ada piring kecil berisi garam, piring-piring lain berisi telur, beras, dan potongan ayam lainnya.

Ritual dimulai. Lambak merapal doa memanggil leluhur untuk menyantap sajian yang sudah disediakan. Leluhur dipanggil agar doa cepat sampai ke Petara (Tuhan Yang Maha Esa).

Ritual itu digelar di Rumah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sekadau, Kalimantan Barat, Selasa (17/3/2026) malam, untuk memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMN) dan ulang tahun ke-27 AMAN. Tak hanya Lambak dan tokoh Dayak Jawatn, beberapa tokoh adat juga hadir, mulai dari masyarakat adat Dayak Taman Meragun hingga Pengurus Daerah AMAN Sekadau.

"Ritual ini jadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada para penguasa di Jakarta sana, demi pengakuan kedaulatan wilayah adat kami," ungkap Lambak saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (18/3).

Menurut Lambak, pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan kunci untuk membangkitkan kembali sisa-sisa kehidupan di kampung yang dulu menjadi pedoman hidup.

Dengan kedaulatan wilayah, masyarakat diyakini akan meraih kembali ketahanan pangan mandiri, kedaulatan atas lahannya, serta dapat hidup sehat dan sejahtera.

"Ritual ini doa, lewat adat kami. Selain berdoa agar penguasa tergerak hatinya melindungi kami dan mengesahkan RUU, kami juga berdoa untuk semua pengurus AMAN yang berjuang di garis depan. Ritual ini jadi pengingat bahwa upaya mempertahankan tanah adat bukan sekadar urusan administratif, melainkan amanah suci demi masa depan generasi kita semua," ungkap Lambak.

Ketua Pengurus Harian Daerah AMAN Sekadau Vinsensius Vermy mengatakan, ritual ini merupakan inisiatif masyarakat adat Dayak di Sekadau sebagai respons atas situasi darurat yang dihadapi oleh masyarakat adat. Menurut dia, tanpa payung hukum secepat undang-undang, pengakuan hak masyarakat adat anggota AMAN akan terus terhambat oleh birokrasi yang rumit serta tumpang tindih izin industri ekstraktif yang mengancam ruang hidup mereka.

"UU Masyarakat Adat ini merupakan kepastian hukum permanen yang mampu memangkas kerentanan masyarakat adat terhadap aksi kriminalisasi. Kehadiran aturan ini sangat krusial agar negara diwajibkan menghormati kedaulatan wilayah, budaya, dan tanaman hidup masyarakat adat secara menyeluruh dari hulu hingga hilir," ucap Vermy.

Ancaman kehilangan tanah adat dan hutan adat, lanjut Vermy, menjadi poin utama dalam desakan ini mengingat masifnya ekspansi industri dan izin konsesi yang tumpang tindih di atas wilayah kelola masyarakat adat. Di daerah, banyak komunitas adat kini terdesak akibat penetapan kawasan hutan negara secara sepihak dan pemberian izin perke-

hunan atau pertambahan tanpa persetujuan pemilik tanah asal.

Ia mencontohkan, wilayah adat Taman Meragun di Sekadau tumpang tindih dengan kawasan hutan negara dan izin perkebunan setidaknyanya dua perusahaan perkebunan sawit. Dari data AMAN Kabupaten Sekadau, wilayah adat Dayak Taman Meragun memiliki luas mencapai 22.683 hektar dengan hutan adatnya seluas 16.293 hektar atau tiga kali luas Jakarta Pusat. Wilayah adat lebih luas dari hutan adat karena di dalamnya termasuk ladang-ladang masyarakat, sedangkan hutan adat benar-benar hutan. Sampai saat ini, usulan hutan adat itu belum diakui negara.

"Bahkan, subyek hukumnya belum ditetapkan pemerintah daerah," ujar Vermy.

Saat *Kompas* menjelajahi Sekadau, Pj Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sekadau Apeng Petrus menyebutkan, pemerintah daerah sangat mendukung keberadaan dan perjuangan masyarakat adat. Ia mengatakan, pemerintah bahkan juga merupakan bagian dari masyarakat adat sehingga tidak ada upaya untuk membatasi. Sejauh ini sudah ada empat masyarakat adat yang ditetapkan pemerintah sebagai subyek hukum dari wilayah adatnya, yaitu Dayak Desa, Dayak Taman Sunsong, Dayak Koman, dan Dayak Kangking.

"Saya yakin beberapa usulan teman-teman AMAN untuk masyarakat adat lainnya sedang berproses, ini hanya soal masalah teknis," ucap Apeng, Selasa (3/3).

Apeng mengatakan, kewenangan di daerah hanya pada penetapan masyarakat adat sebagai subyek hukum, sedangkan hutan adat dan wilayahnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ia juga berharap agar persoalan hutan adat bisa cepat selesai dan segera diakui pemerintah agar

masyarakat terhindar dari konflik.

RUU Masyarakat Adat

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat mulai terlibat titik terang setelah 16 tahun tak kunjung disahkan. Dikutip dari situs resmi Partai Gerindra, Ketua Badan Legislasi Bob Hasan menjelaskan, nomenklatur diubah dari RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat.

Politisi Partai Gerindra itu menargetkan sejumlah RUU, termasuk RUU Masyarakat Adat, dapat diselesaikan pada masa sidang IV tahun sidang 2025-2026. Masa sidang yang berlangsung 10 Maret hingga 21 April 2026 itu diharapkan menjadi momentum untuk mengubah aspirasi masyarakat yang dihirup saat masa reses menjadi kebijakan nyata.

Hal yang sama disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan. Dalam diskusi di *Kompas* pada 19 November 2025, ia mengatakan DPR akan mengesahkan RUU Masyarakat Adat pada 2026. "Kami dari PKB berharap tidak hanya masuk Prolegnas tahun 2026 jadi prioritas. Mudah-mudahan diketahui (disahkan)," ujarnya (*Kompas*, 20/11/2025).

Jaman (62), tokoh adat asal Desa Boti, Sekadau, menyebutkan, pengesahan RUU Masyarakat Adat begitu penting karena selama ini perjuangan mempertahankan tanah sering kali berakhir dengan tekanan fisik ataupun hukum bagi masyarakat adat.

"Hilangnya tanah adat secara otomatis akan memicu kepunahan identitas budaya dan kearifan lokal yang telah dijaga ribuan tahun. Ketika hutan beralih fungsi menjadi monokultur atau lahan industri, maka tatanan sosial, pengetahuan adat tradisional, dan hukum adat akan hancur kehilangan tempat berpijak," ungkapnya.